PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN

TARAKAN TENGAH

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN

TARAKAN TENGAH

KOTA TARAKAN

NOMOR : 007/SK/K.KU.05.02/HK.00.02/04/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN

(PANWASLU KELURAHAN)

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018

Menimbang : a. Bahwa Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah yang tertuang dalam berita acara Nomor : 013/K.KU-05.02/TU00.01/04/2018 tertanggal 15 Maret menetapkan 1 (Satu) orang nama anggota Pengawas Pemiihan Umum Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018;

b. Surat pengunduran diri sdr. Asdar, S.E yang terhitung tanggal 28 Februari 2018;

c. Bahwa sehubungan dengah hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan Pengangkatan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan (Panwaslu Kelurahan) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018, atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);
3. Surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 0965/K.BAWASLU/TU.00.01/XII/2017 Perihal : Pembentukan Pengawas Pemilihan Lapangan; dan
4. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor **007/SK/K.KU-05.02/HM.00.002/04/2018**.
5. Berita acara rapat Pleno PANWASCAM Kecamatan Tarakan Tengah dengan Nomor **026/K.KU.05.02/TU.00.01/III/2018**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjelaskan Pengganti antar waktu Panitia Pengawasan Pemilihan Kelurahan **Sebengkok** Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan pada pemilihan WaliKota dan wakil Walikota Tarakan 2018 atas nama **Didi Susilo, S.T**;

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah berlaku 4 (Empat) bulan dan terhitung sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan TarakanTengah;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; dan

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Kota Tarakan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
4. Camat Se-Kota Tarakan
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tarakan
6. Lurah Se-Kota Tarakan
7. Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tarakan

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 15 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
KETUA

RAHMAT AD, S.Sos